

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1, NGARUS, KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

pelayanan rekomendasi perijinan senpi non organik tni / polri

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan pelayanan rekomendasi perijinan senjata api non organik TNI / Polri a. Satpam (Pemilik Baru) 1) Permohonan tertulis 2) Permohonan datang sendiri 3) Daftar kuat Satpam 4) Copy KTA Satpam 5) Copy SIUP / NPWP 6) Sket jabatan 7) Sertifikat menembak 8) Tes psychology 9) Tes kesehatan 10) SKCK 11) Pas photo 2 dan 4x6 : 10 lembar b. Satpam / Polsus (Hibah) 1) Permohonan tertulis 2) Permohonan datang sendiri 3) Daftar kuat Satpam 4) Copy KTA Satpam 5) Copy SIUP / NPWP 6) Sket jabatan 7) Sertifikat menembak 8) Tes psychology 9) Tes kesehatan 10) SKCK 11) Pas photo 2x3 dan 4x6 : 10 lembar 12) Copy buku pas 13) Cek fisik
2. Perbakin Olahraga (Hibah) 1) Permohonan tertulis 2) Pemohon wajib datang 3) Rekom perbakin 4) Copy KTA PB Perbakin 5) Copy KTP/KSK 6) Sertifikat menembak 7) Tes psychology 8) Tes kesehatan 9) SKCK 10) Pas photo 2x3 dan 4x6 : 10 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon sebelum memasuki ruang pelayanan di sarankan untuk cuci tangan memakai sabun, memakai masker, memakai cairan disinfektan yang di sediakan dan di cek suhu badan. (apabila suhu lebih dari 37°C tidak diperbolehkan masuk ruang pelayanan) b. Pemohon M e n g a j u k a n pelayanan rekomendasi perijinan senjata api non organik TNI / Polri dengan membawa persyaratan yang diperlukan c. Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon dan mengecek pengajuan permohonan rekomendasi perijinan senjata api non organik TNI / Polri d. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan permohonan rekomendasi perijinan senjata api non organik TNI / Polri akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; e. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal
2. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan Surat rekomendasi perijinan senjata api non organik TNI / Polri

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

1 Hari

Persyaratan pelayanan rekomendasi perijinan senjata api non organik TNI / Polri

a. Satpam (Pemilik Baru)

- 1) Permohonan tertulis
- 2) Permohonan datang sendiri
- 3) Daftar kuat Satpam
- 4) Copy KTA Satpam
- 5) Copy SIUP / NPWP
- 6) Sket jabatan
- 7) Sertifikat menembak
- 8) Tes psychology
- 9) Tes kesehatan
- 10)SKCK
- 11)Pas photo 2 dan 4x6 : 10 lembar

b. Satpam / Polsus(Hibah)

- 1) Permohonan tertulis
- 2) Permohonan datang sendiri
- 3) Daftar kuat Satpam
- 4) Copy KTA Satpam
- 5) Copy SIUP / NPWP
- 6) Sket jabatan
- 7) Sertifikat menembak
- 8) Tes psychology
- 9) Tes kesehatan
- 10) SKCK
- 11) Pas photo 2x3 dan 4x6 : 10 lembar
- 12) Copy buku pas
- 13) Cek fisik
- 14) Surat pernyataan hibah senpi

. Perbakin Olahraga (Pemilik baru)

- 1) Permohonan tertulis
- 2) Pemohon wajib datang
- 3) Rekom perbakin
- 4) Copy KTA PB Perbakin

6) Sertifikat menembak

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat rekomendasi perijinan senjata api non organik tni/polri

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

1. Satuan Intelkam hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - a. Petugas pengaduan;
 - b. Surat;
POLRES PATI (Satuan Intelkam) Jalan Ahmad Yani 1
Pati Kec/Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah. Kodepos
59112. HP: 082133583944, HP: 085268544186
 - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
 - d. Telepon; 082133583944
 - e. Hp/Wa: 085268544186
 - f. Email : pati.yanmas@gmail.com
 - g. Website: www.polrespati.com
 - h. media social:
INSTAGRAM: @skck_polrespati
FACEBOOK: skckpolrespati
TWITTER: @skckpolrespati
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 - a. Pemeriksaan lapangan;
 - b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.